

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada perkembangan dunia internasional saat ini, hubungan antar negara menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Setelah perang dunia kedua banyak negara membangun kembali keadaan negaranya seperti semula dari sektor ekonomi, sosial, politik dan sektor lainnya untuk mewujudkan keadaan negara yang stabil dan bisa memiliki kekuatan sebagai sebuah negara yang berdiri dan bersaing sampai era saat ini ketika keadaan sudah membaik. Menjalin dan memperbaiki hubungan antar negara dengan sebuah kerjasama antar bidang yang dibutuhkan masing-masing negara. Hubungan antar negara menjadi sangat penting ketika hampir tidak satupun negara mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Sehingga hal yang lazim disaksikan adalah adanya kerjasama antar negara baik dengan negara tetangga, negara dalam satu kawasan maupun negara yang ada di kawasan lainnya. Misalnya kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang. Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Hampir setiap bidang yang dibutuhkan masing-masing kedua negara selalu tercipta sebuah kerjasama antar Indonesia dan Australia. Secara geografis kedua negara yang berdekatan menjadi layaknya sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua negara saling menguntungkan dalam sebuah kerja sama namun tidak berarti kedua negara saling sama-sama menguntungkan saja tetapi ada pula yang

dipandang terugikan dari dampak kerjasama antar kedua negara baik dari pihak Australia maupun Indonesia. Hal tersebut sebagai keadaan yang wajar apalagi bila dilihat dari posisi kedua negara yang bertetangga selalu ada sebuah perselisihan. Seperti pernyataan mantan Menlu Australia Gareth Evans “Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang unik, dengan sistem politik, ekonomi, agama, ideologi nasional, pengalaman sejarah serta identitas bangsa yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang bertentangan, sehingga pernah dipantau tidak ada dua negara tetangga di dunia ini yang lebih berbeda daripada Australia dan Indonesia”.<sup>1</sup>

Pada sektor perdagangan khususnya, kerjasama yang terjalin antar kedua negara memang telah terjalin lama dengan melihat dari sisi sejarah antar kedua negara sampai saat ini. Dalam beberapa literatur sejarah dijelaskan bahwa para nelayan Bugis dan Makasar secara teratur berlayar ke perairan Australia sebelah utara setidaknya sejak tahun 1650. Pelayaran ini dimulai pada masa Kerajaan Gowa di Makasar tahun 1950an. Para pelaut Makassar dan Bugis ini menyebut Tanah Arnhem dengan sebutan Marege dan bagian daerah barat laut Australia mereka sebut Kayu Jawa. Para pelaut yang datang ke Australia tersebut bertujuan untuk mencari ikan yang akan dibawa pulang ke Indonesia kemudian di jual kembali maupun diekspor ke negara lain. Orang-orang Aborigin pun banyak yang bekerja dan ikut berlayar bersama nelayan tradisional Indonesia pada saat itu. Mereka juga mempelajari dan mengikuti beberapa kebiasaan nelayan tradisional Indonesia tersebut. Misalnya, cara mengisap tembakau dan menggambar perahu.

---

<sup>1</sup> Evans, G. dan Grant, B., *Australia's Foreign Relations In the World of the 1990s*, Melbourne University Press, 1991, Hlm 184.

hingga saat ini masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan disekitar perairan Australia.<sup>2</sup>

Menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, sikap simpati Australia terhadap Indonesia ditandai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Australia pada masa itu, Dr. Herbert Vere Evatt pada kunjungannya ke Amerika Serikat yang menyarankan “Hindia Belanda dan Australia dapat menjadi mitra erat dalam mengembangkan dan mendatangkan cara hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia”. Indonesia mendapat dukungan dari partai buruh yang saat itu menguasai pemerintahan Australia melalui pertikaian antara Belanda-Indonesia ketika kapal-kapal Belanda yang sandar di Australia tidak diberi bahan bakar dan para pekerja pelabuhan tidak mau menaikan muatan bahan persediaan ke atas kapal milik Belanda.<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia. sebab secara geografis kedua negara tersebut berdekatan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara Anggota ASEAN. Meskipun Indonesia hanya berada pada tingkat ke-11 mitra dagang Australia, Indonesia adalah negara ASEAN terbesar dari segi jumlah populasi dan luas wilayah sehingga dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi Australia.

Sektor perdagangan menjadi sektor penting bagi Indonesia dimana banyak sekali kekayaan yang melimpah di Indonesia melalui sumber daya alamnya yang

---

<sup>2</sup> Anonim, *Geografi Australia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Indonesia Australia, 1997, Hlm 175.

<sup>3</sup> Susan Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia dan Strategi Keamanan*, (Terjemahan Sugiarta Sriwibawa), Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1995, Hlm 26.

siap diolah dan diperdagangkan dan populasi manusia di Indonesia yang sangat banyak memberikan sumber daya manusia yang mampu menciptakan barang maupun jasa yang bisa menjadi andalan Indonesia untuk diekspor. Sedangkan kebutuhan Indonesia yang perlunya mengimpor bahan-bahan yang belum bisa terpenuhi dan Australia sebagai negara dekat yang memberikan kebutuhan yang diperlukan Indonesia pada hal ini khususnya di sektor ternak sapi dimana hewan tersebut menghasilkan daging dan susu yang berkualitas melalui proses peternakan di Australia yang berkualitas membuat Indonesia membutuhkan jenis sapi dari Australia.

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan Indonesia dan Australia adalah kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ternak sapi. Kerjasama ini penting karena penyediaan ternak sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan ternak sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan. Sehingga salah satu jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan impor ternak sapi dari luar negeri yakni sapi Australia yang berjenis halal. Indonesia belum mandiri dalam penyediaan kebutuhan ternak sapi nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia baru mampu memproduksi 70% dari kebutuhan ternak sapi nasional dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor. Berdasarkan data Pusdatin tahun 2012 Australia merupakan sumber dari 90,06% impor sapihidup dan 46,70% impor ternak sapi dan jeroan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Chalib Thalib dan Yudi Guntara Noor, *Penyediaan Ternak sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor, 2008, Hlm 45.

Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia. Sepanjang 2008 sebanyak 651.196 ekor atau 75 persen dari 869.545 ekor ekspor sapi hidup Australia yang dijual ke pasar dunia di ekspor ke Indonesia. Impor Indonesia sepanjang 2008 itu naik 26 persen dari impornya pada tahun 2007 yang mencapai 516.992 ekor. Total nilai impor Indonesia itu mencapai 419 juta dolar Australia. Untuk itu, *Meat & Livestocks Australia* (MLA), perusahaan yang menjadi mitra industri peternakan dan pemerintah Australia ini, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan ekspor dan mitra dagang yang penting.<sup>5</sup>

Meat Live Stock Australia pada tahun 2011 menyebutkan bahwa pada akhirtahun 2010, Indonesia telah mengimpor 520. 987 ekor sapi bakalan dari Australia. Hal ini menurun sekitar 33 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 772.000 ekor. Penurunan jumlah impor sapi tersebut seiring dengan pencapaian target swasembada ternak sapi tahun 2014.<sup>6</sup>Salah satu alasan khusus memilih Australia sebagai negara pemasok sapi karena jarak kedua negara itu sangat dekat dengan Indonesia. Faktor lain yang diperhitungkan seperti lamanya perjalanan, jumlah pasokan sapi dan aspek kehalalan khusus untuk ternak sapi beku. Impor sapi hidup selama ini dipandang tidak ekonomis mengimpor dari negara-negara lain (selain Australia) karena biaya transportasi yang mahal dan lamanya perjalanan. Di samping itu kapasitas pasokan sapi negara lain juga terbatas. Sebenarnya Brazil dan India merupakan negara yang juga memiliki

---

<sup>5</sup> [www.vetindo.com/2009/02/indonesia-importir-terbesar-sapi-hidup-australia](http://www.vetindo.com/2009/02/indonesia-importir-terbesar-sapi-hidup-australia), Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2016.

<sup>6</sup> Atien Priyanti, IGAP Mahendri, dan Uka Kusnadi, *Dinamika Produksi Ternak sapi di Wilayah Sentra Usaha Sapi Potong Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor, 2011, Hlm 574.

pasokan sapi yang besar dan harga yang lebih murah dari pada sapi Australia namun kedua negara tersebut tidak termasuk dalam daftar negara-negara Country Based.

Dari kerjasama kedua negara yaitu Indonesia dan Australia di bidang perdagangan ternak sapi sebagai wujud dari terciptanya hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin. Bersamaan dengan hal ini, Hukum Internasional tidak boleh dikesampingkan. Melalui Konvensi Wina Tahun 1969, aspek-aspek yang diberikan sebagai landasan dalam melakukan kerjasama internasional yang bertujuan menciptakan hubungan yang sehat dan bersahabat antar bangsa-bangsa tanpa memandang perbedaan sistem sosial dan konstitusi.

Dari latar belakang di atas memberikan gambaran bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia dalam sektor perdagangan hasil dari ternak sapi. Bagaimana peran dari kerjasama tersebut untuk membangun perekonomian di Indonesia dan bagaimana peran dari konvensi Wina tahun 1969 sebagai landasan hukum internasional dalam melakukan kerjasama internasional melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan kedua negara. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul “Implementasi Konvensi Wina 1969 Dalam Perdagangan Impor Ternak Sapi Indonesia Australia Tahun 2011”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Konvensi Wina pada kerjasama Indonesia dan Australia di sektor perdagangan impor ternak sapi?
2. Apa kendala dalam implementasi konvensi wina dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah import ternak sapi hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi Konvensi Wina pada kerjasama Indonesia dan Australia pada tahun 2011 di sektor perdagangan impor ternak sapi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa kendala dan solusi dari implementasi Konvensi Wina dalam kerjasama Indonesia Australia pada tahun 2011 di sektor perdagangan impor ternak sapi hidup

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Yaitu sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk memunculkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat tumbuh memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi kumpulan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikir yang menyoroti dan membahas tentang implementasi konvensi wina 1969 dalam perdagangan impor ternak sapi Indonesia Australia tahun 2011.

## **2. Secara Praktisi**

### **1.) Bagi praktisi hukum dan masyarakat**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika hukum internasional dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia serta memberikan pengetahuan tentang implementasi konvensi wina 1969 dalam perdagangan impor ternak sapi Indonesia Australia tahun 2011.

### **2.) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri**

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian yang pada kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum yang ada di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam memberikan pemikiran yang kritis terhadap perkembangan hubungan kerjasama Indonesia dan Australia dari perdagangan impor ternak sapi tahun 2011 berdasarkan implementasi Konvensi Wina 1969.

### **3.) Bagi Pemerintah**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan yang bermanfaat dalam memberikan pemikiran yang



kritis terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama Indonesia dan Australia dari sektor perdagangan impor ternak sapi berdasarkan implementasi Konvensi Wina 1969.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan normatif metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang telah ada, juga menelaah pada bahan kepustakaan.<sup>7</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan implementasi konvensi wina 1969 dalam perdagangan impor ternak sapi Indonesia Australia Tahun 2011.

---

<sup>7</sup> Jawade Hafidz, *Catatan kuliah MPH Statistik*, Fakultas Hukum Unissula, 2013.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>8</sup> Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum obyek penelitian, yaitu implementasi konvensi wina 1969 dalam perdagangan impor ternak sapi Indonesia Australia.

#### **b. Sumber Data**

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek yang menjadi darimana data dapat diperoleh untuk sebuah penulisan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah referensi buku terkait judul penulisan yang diambil secara rinci dan detail.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada penelitian ini, aturan-aturan yang ada dari aturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai aturan yang

---

<sup>8</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, first edition, 2006, Hlm 6.

dibawahnya yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan, perjanjian internasional, dan isi dari konvensi Wina 1969.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dimana data primer tersebut adalah hasil pengamatan dari berlangsungnya hubungan kerjasama Indonesia dan Australia di sektor perdagangan impor ternak sapi menyangkut implementasi konvensi Wina 1969 dalam penerapannya dalam kerjasama kedua negara.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - 4) Konvensi Wina 1969 mengenai Perjanjian Internasional

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:
- 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
  - 2) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## 5. Metode Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono dalam buku metodologi penelitian hukum yaitu:<sup>9</sup>“Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data”.

Kemudian Menurut Bambang Waluyo dalam buku Penelitian hukum dalam Praktek yaitu:<sup>10</sup>

“Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh”. Kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm 125.

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm 34.

berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang implementasi konvensi wina 1969 dalam perdagangan impor ternak sapi Indonesia Australia tahun 2011.

## **6. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Hukum Internasional, Konvensi Wina 1969, Perdagangan Internasional, Hubungan Bilateral Indonesia Australia.

### **BAB III : Hasil Penelitian**

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dipacu dalam perumusan masalah yang meliputi bagaimana implementasi Konvensi Wina pada kerjasama Indonesia dan Australia di sektor perdagangan impor ternak sapi dan apa kendala dalam implementasi konvensi wina dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah import ternak sapi hidup.

#### BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum yang pada umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum internasional.